



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **441** / 520 / 2026
TENTANG
BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendukung program nasional swasembada pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong usaha masyarakat disektor pertanian serta efisiensi biaya produksi pertanian dan meningkatkan percepatan tanam pada lahan pertanian guna meningkatkan hasil dan pendapatan petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Brigade Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2026.

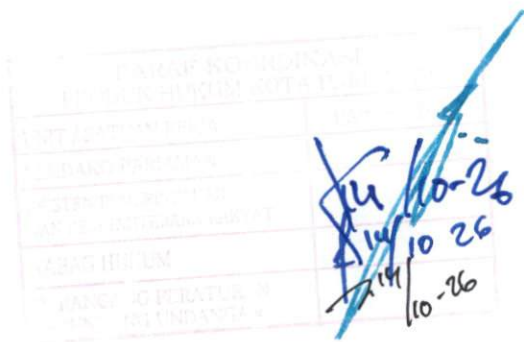
- KESATU : Susunan organisasi brigade alat dan mesin pertanian tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Brigade alat dan mesin pertanian tahun 2026 mempunyai tugas:
- mengelola pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang diterima oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;
 - melakukan pelayanan kepada kelompok tani yang membutuhkan jasa brigade alat dan mesin pertanian di Kota Pariaman; dan
 - memprioritaskan pelayanan pada daerah yang masih kekurangan alat dan mesin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 441 / 520 / 2026
TENTANG
BRIGADE ALAT DAN MESIN
PERTANIAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikutura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
6.	Irfandi, A.Md./Pengelola Layanan Operasional Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Koordinator Lapangan
7.	Rahman Danil Can, A.Md./Pengelola Layanan Operasional Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Devisi Mekanik Suku Cadang, Dan Perbengkelan
8.	Ali Jemeru, A.Md./Pengelola Data dan Informasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Devisi Mekanik Sopir dan, Penjaga Gudang
9.	Suardiman/Pengelola Data dan Informasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Devisi Mekanik Sopir dan, Penjaga Gudang

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

